



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 26 Tahun, Lahir di Wangurer pada Tanggal 8 Maret 1997, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kota Bitung, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SMK, disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 27 Tahun, Lahir di Bitung pada Tanggal 4 Desember 1995, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SMK, Alamat Kota Bitung, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan pihak di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register 121/Pdt.G/2023/PN Bit tertanggal 10 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dimuka Pemuka Agama Kristen, Pada tanggal 8 Juli 2017 di Gereja KGPM Syalom Imanuel Wangurer dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat sipil Kota Bitung dengan Nomor Akta Perkawinan; 7172-KW-10072017-0010.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wangurer Timur.
 3. Bahwa pada mulanya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, damai/tenram, namun seiring waktu berjalan tepatnya pada bulan Desember tahun 2017 Penggugat dan Tergugat cekcok yang mana Tergugat sering berbicara kasar pada penggugat, karna Penggugat belum mendapatkan keturunan.
 4. Bahwa Pada bulan Juni tahun 2018 Penggugat dan tergugat kembali cekcok, yang mana Tergugat sering mengungkit masalah dari Penggugat yaitu dengan menuduh penggugat ada orang ketiga atau Pria lain, namun hal yang disangkakan tersebut tidak terbukti.
 5. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2019, Penggugat mendapatkan Tergugat ada bersama-sama dengan Wanita Lain dijalan sementara berpelukan sambil merabab buah dada wanita lain, sehingga lewat masalah tersebut membuat Tergugat tidak senang dan memukul Penggugat di rumah dari orangtua Penggugat.
 6. Bahwa Puncaknya pada bulan Desember Tahun 2022, Penggugat turun dari rumah, karna dimana Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang selalu mengeluarkan kata-kata kasar serta merendahkan martabat dari Penggugat sendiri.
 7. Bahwa lewat pemasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh orang tua dari Penggugat dan Tergugat, namun percecokan tersebut tetap terus berulang dilakukan oleh Tergugat.
 8. Bahwa harapan untuk hidup rukun, bahagia dan kekal untuk membina rumah tangga an tara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, karena dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan;
- PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR ; 1 TAHUN 1974** tentang perkawinan ini tidak tercapai lagi, olehnya demi masadepan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan Hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bitung.
9. Bahwa Gugatan ini cukup beralasan Hukum dan oleh karena itu mohon dikabulkan seraya menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka Penggugat memohon kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq Hakim Majelis yang memeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan dimuka Pemuka Agama Kristen, Pada tanggal 8 Juli 2017 di Gereja KGPM Syalom Imanuel Wangurer dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat sipil Kota Bitung dengan Nomor Akta Perkawinan 7172-KW-10072017-0010, putus karena perceraian.
3. Memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirim turunan / salinan putusan perceraian ini, yang sudah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Bitung.
4. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan menunjuk Bapak Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.. sebagai Hakim Mediator namun tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat namun Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7172024803970004 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-10072017-0010 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7172022009170004 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil print foto, diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa hasil print foto tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AVRHOSINA SUMENDAP:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan keluarga karena Saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 8 Juli 2017 di Gereja KGPM Wangurer Bitung;
- Bahwa Saksi ada hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang setahu Saksi sejak akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah bahkan sejak selesai resepsi Penggugat dan Tergugat sudah cek cok;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bicara kasar dan sepenghlihatan Saksi Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa Saksi dengar Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat cek cok, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat pada saat datang ke rumah untuk curhat sambil menangis;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan bahwa Tergugat sering memaksa memasukkan alat bantu kelamin laki-laki palsu ke alat kelamin Penggugat

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena penis Tergugat sudah terlalu besar akibat disuntik dan sudah loyo;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi STEVANY MONIAGA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga karena Penggugat adalah sepupu Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 8 Juli 2017 di Gereja KGPM Wangurer Bitung;
- Bahwa Saksi ada hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang setahu Saksi sejak akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah bahkan sejak selesai resepsi Penggugat dan Tergugat sudah cek cok;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bicara kasar dan sepenglihatan Saksi Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa Saksi dengar Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat cek cok, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat pada saat datang ke rumah untuk curhat sambil menangis;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan bahwa Tergugat sering memaksa memasukkan alat bantu kelamin laki-laki palsu ke alat kelamin Penggugat oleh karena penis Tergugat sudah terlalu besar akibat disuntik dan sudah loyo;
- Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu dengan mencocokkan alat bukti yang satu dengan yang lain baik itu alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Bitung pada tanggal 8 Juli 2017 dengan tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen Gembala Welly Lengkong, MTH sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-10072017-0010 tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah sering cek cok, bahkan setelah selesai resepsi Penggugat dan Tergugat sudah cek cok;
- Bahwa Para Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat cek cok namun Penggugat sering datang ke Para Saksi untuk curhat sambil menangis karena perbuatan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat juga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa akibat percekcoakan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Tergugat sering memaksa memasukkan alat bantu kelamin laki-laki palsu ke alat kelamin Penggugat oleh karena penis Tergugat sudah terlalu besar akibat disuntik dan sudah loyo;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan, dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini. Bahwa prinsipnya Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan perceraian bagi mereka yang beragama selain Islam sebagaimana ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan untuk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Selanjutnya pasal 20 Ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman Tergugat apabila alamat Tergugat diketahui. Sedang apabila alamat Tergugat tidak diketahui gugatan diajukan pada pengadilan tempat tinggal Penggugat sebagaimana Pasal 20 Ayat 2 PP. Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa sebagaimana gugatan maupun relaas panggilan yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat juga dihubungkan dengan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat beragama Kristen sedang alamat Tergugat bertempat tinggal di Lingk. II RT 002 Kel Bitung Barat Dua Kec. Maesa Kota Bitung, oleh karena itu maka gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Bitung tempat kediaman Tergugat karenanya Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka persoalan hukum dasar yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum ?;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian ?;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Avrhosina Sumendap dan Saksi Stevany Moniaga

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya bersesuaian kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-10072017-0010 tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bitung (*vide bukti P-2*) didapatkan fakta bahwa benar di Kota Bitung pada tanggal 8 Juli 2017 dengan tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen Gembala Welly Lengkong, M.TH telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta pula dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah pada posita 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) yakni :

1. Bahwa pada mulanya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, damai/tentram, namun seiring waktu berjalan tepatnya pada bulan Desember tahun 2017 Penggugat dan Tergugat cekcok yang mana Tergugat sering berbicara kasar pada penggugat, karna Penggugat belum mendapatkan keturunan.
2. Bahwa Pada bulan Juni tahun 2018 Penggugat dan tergugat kembali cekcok, yang mana Tergugat sering mengungkit masalah dari Penggugat yaitu dengan menuduh penggugat ada orang ketiga atau Pria lain, namun hal yang disangkakan tersebut tidak terbukti.
3. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2019, Penggugat mendapatkan Tergugat ada bersama-sama dengan Wanita Lain dijalan sementara berpelukan sambil merabab buah dada wanita lain, sehingga lewat masalah tersebut membuat Tergugat tidak senang dan memukul Penggugat di rumah dari orangtua Penggugat.
4. Bahwa Puncaknya pada bulan Desember Tahun 2022, Penggugat turun dari rumah, karna dimana Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang selalu mengeluarkan kata-kata kasar serta merendahkan martabat dari Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa, alasan tersebut di dalam PP Nomor 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yaitu Saksi Stevany Moniaga dan Saksi Avrhosina Sumendap yang menerangkan awalnya setelah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kehidupannya awalnya harmonis namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan juga Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar serta Tergugat memaksakan untuk memasukkan alat kelamin laki-laki palsu ke dalam vagina Penggugat karena penis Tergugat sudah disuntik dan menjadi besar namun loyo dan Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan akibat percekocokan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis memandang apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali ke dalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Desember 2022 sampai dengan saat ini dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi sehingga demikian, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali ke dalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat Dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan di atas serta memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab salah satu pihak meninggalkan rumah bersama, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dikukuhkan terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut di mana salah satu pihak telah meninggalkan rumah bersama sehingga titik acuannya adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis hakim telah cukup berusaha supaya rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik melalui mediasi akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan ketidakharmonisan karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami istri apabila sudah sepakat dan seiya kata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin kalau kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat tidak mau bersatu lagi oleh karena itu rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang baik-baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal terpisah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak banyak manfaat lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat lagi di persidangan ini guna menjawab atau membuktikan sebaliknya dalil gugatan dan fakta yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dan hal tersebut menjadi penilaian bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dianggap tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan ini adalah tidak terbantahkan dan menjadi suatu fakta hukum, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan dimuka Pemuka Agama Kristen, Pada tanggal 8 Juli 2017 di Gereja KGPM Syalom Imanuel Wangurer dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat sipil Kota Bitung dengan Nomor Akta Perkawinan 7172-KW.10072017-0010 putus karena perceraian, dengan Segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sedangkan dalam Ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena menunjuk pada Peraturan tersebut maka perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat dan pula untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya di dalam pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga demikian oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) tersebut patut dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 huruf (f), Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan dimuka Pemuka Agama Kristen, Pada tanggal 8 Juli 2017 di Gereja KGPM Syalom Imanuel Wangurer dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat sipil Kota Bitung dengan Nomor Akta Perkawinan 7172-KW-10072017-0010 putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk agar secepatnya Menyampaikan sehelai salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp340.000,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 oleh kami YOSEFINA N. SINANU.,S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H., dan PAULA M. RORINGPANDEY.,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023 dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh PAULA M. RORINGPANDEY.,S.H. dan NUR'AYIN, S.H., sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh INGGRID LIDIA TJIKO'E, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PAULA M. RORINGPANDEY.,S.H.

YOSEFINA N. SINANU., S.H

NUR'AYIN, S.H.

Panitera Pengganti

INGGRID LIDIA TJIKO'E, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

| | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 150.000,- |
| 3. Panggilan | :Rp. | 60.000,- |
| 4. Sumpah | :Rp. | 50.000,- |
| 5. PNPB | : Rp. | 30.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 7. Materai | : Rp. | 10.000,- |

J U M L A H Rp. 340.000,-

TERBILANG (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)